

### **BAB III**

#### **KASUS PIDANA DI BAWAH ANCAMAN (STRAF MINIMUM RULES)**

#### **DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN**

#### **NARKOTIKA GOLONGAN I**

##### **A. Kasus Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak FX Surajiyo**

Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk anak FX Surajiyo, pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 28 RT. 001 RW. 001 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, “Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Tahun 2013 saat mengandung anak Terdakwa yang kedua dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan, isteri Terdakwa (sdri. Yeni Riawati) jatuh sakit hingga mengalami lumpuh pada kaki sebelah kanan, kemudian dirawat dirumah sakit umum Kabupaten Sanggau, selama kurang lebih 1 (satu) pekan perawatan dirumah sakit istri Terdakwa kembali sehat, kemudian pada tahun 2014 sekira bulan Oktober, isteri Terdakwa jatuh sakit mengalami lumpuh pada kedua

kakinya dan dirawat di rumah sakit antonius Pontianak selama 14 (empat belas) hari dan dikarenakan tidak ada kemajuan Terdakwa membawa isteri Terdakwa ke pengobatan alternatif di daerah Dusun Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan isteri Terdakwa sudah dapat beraktivitas kembali, namun sekira bulan November tahun 2015 isteri Terdakwa kembali mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat di rumah sakit umum Sanggau, selanjutnya dirujuk ke rumah sakit vincensius Singkawang dan dirawat selama kurang lebih 1 (satu) pekan, setelah itu karena tidak mengalami kemajuan, Terdakwa membawa isteri Terdakwa pulang ke Kabupaten Sanggau dan membawanya ke rumah sakit umum Sanggau untuk dirawat, kemudian dari rumah sakit umum Sanggau isteri Terdakwa dirujuk ke RSUD Soedarso dan dirawat kurang lebih 2 (dua) pekan dikarenakan tidak ada kemajuan lagi, Terdakwa membawa isteri Terdakwa pulang ke Kabupaten Sanggau untuk dirawat di rumah, yang mana pada saat itu isteri Terdakwa sudah mengalami lumpuh pada kedua kaki, badan dan tangan sebelah kiri serta mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya.

Kondisi isteri Terdakwa yang tidak membaik, kemudian Terdakwa mencari berbagai alternatif pengobatan sambil mencari informasi dengan cara membaca buku hingga mencari informasi di internet sebagai upaya untuk mengobati isteri Terdakwa, dan beberapa buku dan informasi yang Terdakwa peroleh di internet tentang khasiat ganja yang bisa digunakan untuk membantu pengobatan, dan dikarenakan Terdakwa sudah mulai putus asa, lalu Terdakwa mencari informasi bagaimana Terdakwa dapat membeli ganja tersebut.

April 2016, Terdaka bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya di salah satu warung kopi di terminal bis Kabupaten Sanggau yang mengaku dapat membantu menyediakan ganja, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepadanya untuk menyediakan Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) ons dan orang tersebut meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan sesuai permintaannya dan saat itu setelah menerima uang dari Terdakwa, orang tersebut meminta nama dan nomor handphone Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “tunggu saja 2 atau 3 hari lagi mungkin barangnya sudah datang”.

Kurang lebih 3 (tiga) hari setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai kernet bis yang meminta Terdakwa agar segera ke Terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket kiriman dari Pontianak, setelah itu Terdakwa segera berangkat menuju ke Terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket tersebut yang setelah terdakwa terima tidak ada alamat dan nama pengirim, selanjutnya paket tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah terdakwa membuka paket tersebut yang ternyata berisikan daun ganja kering yang disertai biji bunga ganja.

Bunga ganja kering tersebut Terdakwa olah menjadi cairan, kemudian terhadap biji bunga ganja Terdakwa semai di dalam pot dan Terdakwa pelihara dengan cara memberi pencahayaan menggunakan rangkaian listrik dan lampu, menggunakan suatu alat pengukur suhu, serta Terdakwa beri pupuk agar tumbuh sehat. Setelah batang tanaman ganja tersebut tumbuh, selanjutnya daun ganja

tersebut Terdakwa masak bersama-sama dengan makanan yang Terdakwa masak, kemudian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sedangkan bunganya terdakwa keringkan di dalam ruangan selama kurang lebih 1 (satu) hari kemudian bunga ganja yang sudah kering tersebut terdakwa rendam menggunakan alkohol dalam sebuah mangkok sambil terdakwa aduk-aduk menggunakan sendok dan setelah 5 (lima) menit dan alkohol berubah warna menjadi warna hijau bunga ganja tersebut Terdakwa pisahkan dari alkohol dengan cara diangkat dengan cara menggunakan sendok kemudian alkohol yang masih di dalam mangkok tersebut Terdakwa kukus menggunakan panci atau alat pemasak nasi hingga yang tertinggal hanya cairan endapan hasil pengukusan kemudian cairan hasil pengukusan Terdakwa campur dengan madu dan minyak kelapa kemudian setelah dingin Terdakwa masukkan ke dalam botol kecil terbuat dari kaca berwarna bening yang mana cairan hasil olahan tersebut Terdakwa gunakan untuk mengobati luka-luka pada tubuh istri Terdakwa.

Hari minggu tanggal 19 Februari tahun 2017 sekira pukul 10.10 WIB, saksi Sudijarto, SH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang menanam ganja di rumahnya, kemudian saksi Sudijarto, SH bersama-sama dengan saksi Eko Wahyudi dan saksi Salbani mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman No. 28 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan melihat beberapa batang pohon diduga narkotika jenis tanaman ganja serta melihat Sdri. Yeni Riawati yang merupakan istri dari Terdakwa dalam keadaan sakit parah terbaring dikamarnya yang menurut keterangan Terdakwa Sdri. Yeni Riawati sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun sakit

tidak dapat bergerak dan mudah shock. Bahwa melihat situasi tersebut saksi Sudijarto, SH membawa terdakwa ke kantor BNN Kabupaten Sanggau untuk dilakukan interogasi dan pada saat itu Terdakwa mengakui sengaja menanam tanaman ganja tersebut untuk pengobatan istri Terdakwa yang sakit parah, selanjutnya saksi Sudijarto, SH bersama saksi Dimitri Industri Putra kembali pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan barang-barang yang kemudian menjadi alat bukti dipersidangan yang menjerat terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. 9 (Sembilan) batang pohon tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;
2. 30 (tiga puluh) batang pohon tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja di dalam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih No.Pol KB 3235 UY;
3. 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.I. GROW;
4. 1 (satu) rangkaian listrik beserta 2 (dua) buah lampu;
5. 1 (satu) alat pengukur suhu ruangan;
6. 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 mili liter warna putih yang masing-masing di dalamnya terdapat cairan alkohol yang belum digunakan;
7. 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 mili liter warna putih yang masing-masing di dalamnya terdapat cairan alkohol yang sudah terpakai;
8. 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi;
9. 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik;
10. 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
11. 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai;

12. 1 (satu) buah alat penanak nasi warna putih merk miyako;
13. 1 (satu) set panci alat kukus terbuat dari steinles;
14. 1 (satu) buah buku dengan judul *Green Flower*;
15. 1 (satu) buah buku dengan judul *The Marijuana Grow Bible*;
16. 1 (satu) buah buku dengan judul *Marijuana Plant Care*;
17. 1 (satu) buah buku dengan judul *National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat?*;
18. 1 (satu) buah buku dengan judul *Hikayat Pohon Ganja*;
19. 1 (satu) buah buku dengan judul *How To Grow Marijuana*;
20. 1 (satu) buah buku dengan judul *Cannabis Care Manual*;
21. 1 (satu) buah buku dengan judul *Cannabis Alchemy*.

Barang-barang tersebut berikut 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto, 1 (satu) buah handphone warna merk Lenovo Tab 2 A7, 1 (satu) buah motor Honda Vario Warna Putih dengan nomor polisi KB 3235 UY dan 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi KB 3235 UY, dibawa ke BNN Kabupaten Sanggau untuk diproses lebih lanjut.

Fakta lain yang ditemukan berdasarkan hasil persidangan antara lain adanya Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/13/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kabupaten Sanggau Ngatiya, S.H., M.H. Tentang hasil pengujian terhadap urine/kencing An. Fidelis Arie Sudewarto, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test Urine/Narkoba pada tanggal 20 Februari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek *Multi/Drug One Step 6 Drug Screen Test*

*Panel* berjumlah 6 panel dengan hasil negatif. Selain melakukan Test Urine terhadap terdakwa BNN juga melakukan Test Urine terhadap Istri Terdakwa, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor : SKET/14/II/Ka/Rh.00/2017/BNNK-Sgu tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kabupaten Sanggau Ngatiya, S.H., M.H. Tentang hasil pengujian terhadap urine/kencing An. Reni Riawati, yang bersangkutan benar telah dilakukan Test Urine/Narkoba pada tanggal 20 Februari 2017, menggunakan alat Test Narkoba merek *Multi/Drug One Step 6 Drug Screen Test Panel* berjumlah 6 panel dengan hasil Positif THC (+) MET (+).

Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Als Nduk Anak FX Surajiyo, dinyatakan terbukti telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan menggunakannya diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat berwenang.

Terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif Dakwaan pertama Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Dakwaan ketiga Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 8 (delapan) bulan penjara

dan denda 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan 1 (satu) bulan.

**B. Kasus Aom Munawar Alias Jos Alias Kalong Bin Komarudin**

Terdakwa AOM MUNAWAR alias JOS alias KALONG bin KOMARUDIN pada hari selasa tanggal 25 oktober 2011 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Super Mall Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan atau dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yaitu:

Hari selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 16.30 WIB Saksi TATANG HIDAYAT alias DAYAT bin CECEP KURNIA menelepon Terdakwa memesan untuk membeli Narkotika jenis kristal putih (sabu), Terdakwa menyanggupinya, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. DANI (DPO) dan setelah Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut ada pada Sdr. DANI, kemudian Terdakwa pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 16.00 WIB menemui Sdr. DANI di Gang Pesantren Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik krip Narkotika jenis kristal putih (sabu) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. DANI, selanjutnya 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Kp.

Babakan pemoyanan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, lalu di rumah tersebut 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut oleh Terdakwa di bagi menjadi 2 (dua) paket/bungkus plastik krip, sedangkan sisanya Terdakwa pakai/konsumsi sendiri, kemudian dari 2(dua) paket/bungkus plastik krip tersebut, 1 (satu) paket/bungkus plastik krip narkotika jenis kristal putih (sabu) Terdakwa jual kepada saksi Tatang Hidayat alias Dayat Bin Cecep Kurnia seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 17.30 Wib di Super Mall Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi. Sedangkan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip narkotika jenis kristal putih (sabu) lagi Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Babakan Pemoyanan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI NO. 4.K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 1 november 2011 dengan hasil pengujian :

- 1 (satu) paket /bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4020 Gram milik AOM MUNAWAR Alias Jos Alias Kalong Bin Komarudin.

Hasil pengujian :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal Warna Putih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji Marquis</li> <li>- Uji Mandeline</li> <li>- Uji Simon</li> <li>- Kromatografi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Positif</li> <li>- Positif</li> <li>- Positif,</li> <li>Metamfetamina</li> </ul>

- Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu – sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2735 Gram dengan berat netto akhir 0,3186 Gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

**BAB IV**

**ANALISIS PENERAPAN DAN PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM**

**TERHADAP DAKWAAN ALTERNATIF**

**A. Penerapan Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Tanpa hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain.**

Setiap perbuatan yang melawan hukum, diatur di dalam hukum pidana materil. Pidana materil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Di Indonesia hukum pidana materil diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), namun terdapat ketentuan pidana materil yang diatur diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), karena ketentuan yang berada di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan yang berada di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai dasar hukumnya yaitu Pasal 103 atau disebut juga Asas *lex specialis derogate legi generali*, Pasal tersebut yang menjembatani antara Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan lain yang berada di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak Pidana Narkotika sendiri diatur diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Narkotika diatur di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang – Undang tersebut mengatur beberapa ketentuan mengenai setiap orang yang menyalahgunakan narkotika, setiap orang yang memproduksi, setiap orang yang mengedar, dan menyimpan jenis narkotika golongan apapun.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memuat ancaman sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika. Setiap perbuatan yang di ancam sanksi pidana berbeda – beda, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika.

Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Tanpa hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I ditentukan di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XV mengenai ketentuan pidana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116.

Pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memiliki, dan menyimpan narkotika Golongan I diatur di dalam Pasal 111 mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang bukan tanaman dengan ancaman pidana bagi pelaku adalah pidana penjara 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Banyaknya jumlah narkotika yang dimiliki juga menentukan sanksi pidana bagi pelaku, adapun jika beratnya melebihi 5 (lima) gram maka ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 113 mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Banyak sedikit jenis narkotika golongan I yang diproduksi, diimpor, diekspor, atau disalurkan juga mempengaruhi seberapa lama sanksi p..... yang diancamkan terhadap pelaku.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengekspor, atau mentransito narkotika golongan I.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.

Penerapan pidana materill kepada terdakwa Fidelis Arie Sudewarto yaitu Pasal 116, karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yag terdapat di dalam Pasal 116.

Penerapan pidana materill kepada terdakwa Aom Munawar yaitu Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut.

**B. Pertimbangan Hukum Dan Penerapan Pasal Oleh Hakim Dalam Dakwaan Alternatif Berdasarkan Fakta Persidangan Pada Perkara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain.**

Kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto telah terbukti. Fidelis Arie Sudewarto menanam narkotika golongan I dengan alasan untuk pengobatan istrinya, Pengadilan Negeri Sanggau menjatuhkan pidana kepada Fidelis Arie Sudewarto dengan Pasal 116 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun sebelumnya, Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 111 ayat (2), Pasal 113 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pertimbangan – pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Fidelis Arie Sudewarto adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang – undangan yang sah, sosiologis, artinya putusan majelis hakim harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai – nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan filosofis yang berarti putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim harus mengandung hakikat dan nilai – nilai keadilan yang universal. Dalam menegakan hukum majelis hakim juga mempertimbangkan atau memperhatikan 3 (tiga) hal yaitu, kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, ketiga unsur tersebut haruslah mendapatkan porsi yang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuatnya, dan akhirnya akan menimbulkan kekacauan dan keresahan dmasyarakat akan tetapi tertalu menitikberatkan kepada unsur kepastian hukum akibatnya akan kaku dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Keadilan hukum yang mana keadilan hukum ini merupakan tujuan hukum yang paling penting atau utama, adil berarti ditengah, adil hakikatnya adalah memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Adil bukan berarti menyamaratakan segala sesuatunya akan tetapiyang dimaksud dengan adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya masing – masing agar terciptanya keseimbangan pada masyarakat. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali, bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum itu hanyalah sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengenai keadilan diatur didalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetang kekuasaan kehakiman. Majelis

hakim harus mempertimbangkan nilai – nilai keadilan dan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai – nilai ilmiah, kepastian hukum. Dalam penanganan tindak pidana narkotika, penegak hukum ataupun pihak yang berkepentingan haruslah meletakkan ataupun mendahulukan asas keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dengan narkotika dibandingkan dengan asas – asas yang lain.

Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan ketiga yaitu perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal tersebut memberlakukan hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dipersidangan, majelis hakim melihat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak bertujuan jahat atau mencelakai istrinya, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut untuk mengobati istrinya yang sakit keras, narkotika jenis ganja tersebut untuk mengobati istri nya yang sedang sakit keras, narkotika jenis ganja tersebut juga bukan untuk terdakwa edarkan ataupun terdakwa konsumsi sendiri sehingga menghilangkan kesadaran terdakwa, sehingga menurut majelis hakim dalam perkara Fidelis ini terdapat pertentangan antara unsur kepastian dan unsur keadilan untuk diterapkan pada perkara Fidelis. Majelis Hakim melihat tujuan terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk

mengobati orang yang sangat dicintainya yaitu istrinya yang pada akhirnya meninggal dunia pada saat terdakwa berada dalam tahanan, terdakwa sebelumnya sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari pengobatan yang terbaik bagi istrinya tersebut baik itu secara medis maupun non medis namun usahanya tersebut tidak berhasil, sehingga akhirnya terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yang dilarang digunakan di Indonesia untuk pelayanan kesehatan dan terdakwa menyadari hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan namun hal tersebut tetap dilakukan terdakwa untuk mengobati istrinya, akan tetapi walaupun demikian telah terdapat perbedaan pendapat dalam majelis hakim guna menentukan apakah terhadap terdakwa tersebut lebih pantas diterapkan kepastian hukum atau keadilan hukum karena dua orang hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat diterapkan terhadap diri terdakwa adalah keadilan hukum, maka pidana yang akan dijatuhkan adalah berdasarkan asas keadilan hukum. Namun meskipun pidana yang dijatuhkan tersebut berdasarkan asas keadilan hukum maka pidana yang akan dijatuhkan adalah berdasarkan asas keadilan hukum, maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa juga dipertimbangkan dampak atau akibat yang terjadi pada masyarakat.

Penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa apalagi sebagai upaya menyengsarakan terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa yang terpenting adalah sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana. Menurut hakim, pidana yang akan

dijatuhkan terhadap terdakwa diharapkan akan memberikan efek jera juga terhadap masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa Fidelis.

Penjatuhan pidana kepada Fidelis Arie Sudewarto oleh majelis hakim yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penjatuhan pidana oleh majelis hakim tidak sesuai dengan bunyi Pasal 116 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 116 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Artinya penjatuhan pidana oleh majelis hakim kepada Fidelis Arie Sudewarto itu berada di bawah ancaman.

Hakim kurang tepat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh Undang - Undang dengan argumentasi berdasarkan asas legalitas, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak dibenarkan menyimpang ketentuan yang terdapat dan Undang – Undang, sedangkan seperti yang diketahui bahwa Indonesia menganut asas kepastian hukum, maka dengan kata lain majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman harus melihat ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang.

Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kurang dari batasan minimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan hukum. Artinya, penjatuhan pidana dibawah ancaman pada kasus Fidelis Arie Sudewarto oleh majelis hakim berdasarkan rasa keadilan bukan kepastian, apabila mengacu kepada kepastian maka penjatuhan putusan oleh hakim harus berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.